

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Lingkup Internasional

Nabila Adifia Azzahra¹, Handoyo Prasetyo²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email : 2110611255@gmail.com¹, Handoyoprasetyo@upnvj.ac.id²

Abstract:

This research aims to find out how the juridical review in a country regarding criminal cases of human trafficking in the international scope is. This is very important to explain so that anyone knows about the legal regulations for criminal cases of human trafficking and can find out the solutions to resolve this problem. The research method used in this article is a normative legal research method which is library research, namely research on secondary data. Data collection is carried out by studying books, scientific works and works related to these problems, as well as by examining and citing data from various reference books and applicable laws and regulations. This research also uses a library research method, namely a data collection method that uses some or all of the existing data from previous researchers. This research shows that the criminal act of human trafficking is caused by several supporting factors, including: cultural factors, poverty, lack of education, environmental factors, and weak law enforcement. So, human trafficking is a criminal act that is completely contrary to the law of any country and cannot be justified for whatever reason.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pada suatu negara mengenai kasus tindak pidana perdagangan manusia dalam lingkup internasional. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan agar siapapun mengetahui mengenai pengaturan hukum dari kasus tindak pidana perdagangan manusia dan dapat mengetahui solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, serta dengan menelaah dan mengutip data dari berbagai buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan sebagian atau seluruh data yang ada dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tindak pidana perdagangan manusia disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain: faktor budaya, kemiskinan, pendidikan yang kurang, faktor lingkungan, dan penegakan hukum yang lemah. Jadi, perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang sangat bertentangan dengan hukum negara manapun dan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12549074>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kasus mengenai perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan juga terutama dalam lingkup Internasional. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya bentuk kerja sama antar warga negara asing agar lingkup perdagangannya dapat meluas. Perdagangan manusia itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang peningkatannya paling cepat di dunia. Menurut data di Indonesia sejak 1993-2003, bahwa perdagangan manusia itu banyak sekali terjadi karena adanya modus yang menjanjikan pekerjaan, dan biasanya dialami oleh kalangan perempuan serta anak-anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga (Oktober) 2022, terdapat 2.356 laporan mengenai perdagangan manusia yaitu sebanyak 50,97% korban yang merupakan anak-anak, 46,14% korban perempuan, dan 2,89% korban laki-laki. Belakangan ini perdagangan manusia juga menjadi salah satu

dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.¹

Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi, tindak pidana ini disebabkan karena adanya beberapa faktor dan yang paling utama biasanya dari faktor ekonomi. Hal tersebut didukung karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang membuat masyarakat ataupun kelompok tertentu mencari pekerjaan sendiri dengan cara yang salah. Salah satunya yaitu seperti membentuk kelompok sindikat di Indonesia maupun luar negeri untuk melakukan perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau orang ini tidak hanya menjual perorangnya saja tetapi bentuknya bisa dengan menjual organ-organ manusia, menjual jasanya seperti menjadi budak, atau bisa juga sebagai penyedia industri wanita hiburan dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut tidak bisa dibenarkan bagaimanapun bentuknya karena jika dilakukan tanpa seizin yang bersangkutan atau suatu negara maka disebut sebagai pelanggaran hukum.

Peraturan hukum dalam kasus perdagangan manusia atau orang sudah dijelaskan secara jelas pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dan diatur mengenai ancaman pidana bagi para pelaku perdagangan manusia. Yang salah satu pasalnya pada Pasal 3 berisikan bahwa “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Terdapat juga yang mengatur berdasarkan penerapan dari asas hukum yaitu asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas pasif itu sendiri diterapkan untuk melindungi kepentingan hukum suatu negara yang berdaulat. Maka hal ini dapat diterapkan untuk menjadi pembantuan dari tindak pidana tersebut yaitu membantu menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Namun, jika belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara pastinya akan terdapat kendala dalam mengekstradisi tersangka ke proses hukum di Indonesia. Kemudian, jika sesuai dengan teori hukum yang ada permasalahan tersebut sesuai dengan teori *differential association* yang mempunyai arti bahwa seseorang bisa berbuat jahat karena adanya interaksi sesama manusia yang dipelajari dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena perilaku kejahatan non kriminal itu dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.²

Menurut salah satu ahli hukum berpendapat bahwa penegakkan hukum pidana kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia selama ini masih sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Lampung, Heni Siswanto. Beliau menilai penegak hukum selama ini cenderung lemah karena terindikasi ada intervensi permainan kotor dari pelaku terhadap oknum-oknum penegak hukum. Maka dari itu, beliau mengatakan dibutuhkannya rekonstruksi atau reformasi atas penegakan hukum tindak pidana kejahatan tersebut, yang meliputi aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.

Dalam tindak pidana kejahatan tersebut setelah diidentifikasi bahwa isu hukum ini termasuk ke dalam implementasi hukum tidak sesuai dengan norma. Maksud dari pelaksanaan implementasi hukum itu sendiri yang mengartikan bahwa hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Namun, dalam tindak pidana kejahatan perdagangan manusia hukum itu tidak dijalankan secara benar dan tidak sesuai norma hukum yang ada. Maka hal ini bisa disebut sebagai suatu kejahatan yang tidak sesuai norma dan kenyataannya sudah diatur secara jelas dalam hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Jadi, perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang sangat bertentangan dengan hukum negara manapun dan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Tidak hanya bertentangan dengan harkat martabat kemanusiaan tetapi tindak pidana tersebut juga dapat melanggar hak asasi manusia seseorang.

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

² Ibid, Hlm. 76-77

LITERATURE REVIEW

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi	Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia	Persamaan dengan artikel ini yaitu yang sama membahas mengenai perdagangan manusia serta peraturan hukumnya dan juga mengenai faktor-faktor penyebabnya di Indonesia.	Perbedaannya adalah dalam artikel tersebut menambahkan mengenai sejarah perdagangan di Indonesia dan Internasional serta mengenai apa saja perlindungan hukum yang didapat oleh para korban perdagangan manusia.
Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono	Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang	Persamaan dengan artikel ini yaitu sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan manusia serta membahas mengenai penyebab faktor hal tersebut terjadi.	Perbedaannya yang utama adalah pada pihaknya, artikel ini lebih mengkhususkan tindak pidana tersebut kepada perempuan dan anak-anak di satu wilayah yaitu kota Semarang. Kemudian, dalam metode penelitiannya juga berbeda yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
M. Makhfudz	Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia	Persamaan dengan artikel ini yaitu sama membahas mengenai perdagangan manusia serta permasalahannya dan peraturan hukumnya yang sama	Perbedaannya adalah artikel tersebut lebih menjelaskan mengenai perdagangan manusia di bidang ketenagakerjaan dan metode penelitiannya yang berbeda yaitu menggunakan metode pendekatan normatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel tersebut adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Rukajat (2018), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu melalui metode survei, deskriptif kesinambungan, studi kasus, analisis pekerjaan, penelitian perpustakaan, dan penelitian komparatif. Namun, yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kesinambungan, studi kasus, penelitian perpustakaan, serta penelitian komparatif.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hal ini dikarenakan, pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Suteki dkk, 2018: 104).

Sumber Data

Data itu sendiri dapat diartikan sebagai fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.³ Dalam penelitian ini datanya bersumber dari data bahan hukum primer dan sekunder. Jika, data primer diperoleh dengan cara langsung dari subjek penelitian sebagai sumbernya dengan menggunakan instrumen pengukuran atau alat pengumpul data langsung pada subjek. Isi dari bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan, data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴ Lalu, isi dari bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta data pendukung lainnya (buku-buku maupun internet).

Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka. Yang pengumpulan datanya dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan serta menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode riset kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang ada dari peneliti sebelumnya

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Yang mempunyai pengertian mengelompokkan dan memilih data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya dan memadukannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan. Pokok kajiannya, juga meliputi gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara formal, sistematis, dan tepat yang diuraikan atau disajikan secara tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia dalam Suatu Negara

Mengenal lebih dekat dengan kejahatan transnasional terbesar ketiga di dunia ini yaitu perdagangan manusia yang memiliki sejumlah alasan yang sangat kompleks mengapa hal ini bisa terjadi. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bisa terjadi akibat adanya berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut merupakan keadaan lingkungan sekitar yang termasuk ke dalam sistem sehingga mendorong terjadinya kasus *human trafficking* terutama di Indonesia. Yang juga terdapat lebih dari satu alasan mengapa perdagangan manusia terjadi di Indonesia. Perdagangan ini dapat dipicu oleh berbagai kondisi dan permasalahan. Namun, ada beberapa faktor penting yaitu diantaranya;

1. Faktor Budaya, sebagai contoh di Indonesia ini dapat terjadi budaya kawin paksa yang banyak terjadi pada perempuan dan anak. Banyak perempuan atau anak yang dipaksa menikah dan harus tinggal di luar kampung halamannya atau pindah ke luar negeri, maka mereka menjadi jauh dari orang terdekatnya jadi tidak bisa minta pertolongan. Jadi, faktor ini sangat berpengaruh dengan maraknya perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak. Contoh lainnya juga yaitu, Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum perempuan dan selalu dianggap menjadi nomor dua. Maka, Ideologi ini jelas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok terisih lainnya.⁵ Jadi, faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia harus diubah dengan cara melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Seperti, kerja sama antar berbagai pihak yaitu pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemuda sangat diperlukan untuk menciptakan budaya yang menentang terjadinya *human trafficking*.⁶

³ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, hlm.80

⁴ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91

⁵ R. Valentina Sagala, Ellin Rozana, 2007, Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak, Bandung, Hlm. 86

⁶ R. Dudy Heryadi, Op.Cit, hlm 104-107

2. Kemiskinan, hal ini juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Tujuan utama melakukan kejahatan ini adalah karena untuk bertahan hidup dalam kondisi perekonomian yang sulit. Seperti banyak orang yang rela menjadi korban perdagangan manusia karena terlalu miskin dan kekurangan.
3. Pendidikan yang kurang, saat ini masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak sekolah. Hal ini dapat memberikan peluang untuk menjadi korban perdagangan manusia pada anak-anak karena tidak bisa membaca ataupun paham jadi mudah untuk dimanipulasi.
4. Faktor lingkungan, pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi pergaulan pada anak terutama yang masih dibawah umur. Beberapa korban yang masih di bawah umur ini biasanya memiliki pergaulan yang terlampau bebas karena mengikuti pergaulan di lingkungannya. Sehingga tanpa disadari mereka mendapat masalah yang sebenarnya tidak perlu mereka lalui. Sebagai contoh seperti anak-anak yang sedang ataupun berhenti sekolah sehingga menjadi pengangguran dan hanya mencari kesenangan saja.
5. Penegakan hukum yang lemah, pada suatu negara harus mempunyai peraturan hukum yang jelas karena hal ini terkait dengan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Para aparat hukum juga bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus perdagangan manusia di dalam suatu negara. Dikarenakan, tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum, maka akan sulit tercipta lembaga penegak hukum yang baik untuk memberantas perdagangan orang terutama di Indonesia dalam mengungkap fakta-fakta yang ada. Sebab, penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang setiap departemennya itu tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu unit yang tidak bekerja secara optimal, maka akan menyebabkan kinerja unit lain tidak optimal.⁷

Pengaturan Hukum dan Solusi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kasus Perdagangan Manusia

Pengaturan hukum dalam kasus perdagangan orang atau *human trafficking* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menguraikan dan mengatur ancaman pidana terhadap pelaku perdagangan manusia. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*) tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Suatu negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam perlindungan masyarakat mempunyai berbagai bentuk, antara lain pemberian santunan dan kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Lebih jauh lagi, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang abstrak (tidak langsung) yang dirasakan secara emosional (psikis) dan konkrit (langsung) yang bentuk perlindungannya dapat dinikmati secara nyata.⁸

Dalam lingkup internasional, peraturan mengenai perdagangan manusia juga sudah ada sejak lama. Peraturan Internasional tersebut mencakup beberapa konvensi internasional, contohnya yaitu *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921 dan *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933. Konvensi internasional ini dibentuk agar mengharuskan negara-negara untuk memainkan peran aktif dalam mencegah, melindungi, dan menegakkan hukum terhadap perdagangan manusia atau orang di dalam wilayah negara mereka. Hukum internasional, juga wajib memberikan perlindungan kepada individu seperti, migrant atau pekerja migrant. Terdapat beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan hal tersebut contohnya yaitu *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Pada Pasal 10 Konvensi tersebut menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dihindarkan dari segala

⁷ Ibid, hlm. 111.

⁸ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku yang tidak manusiawi, termasuk di dalamnya larangan untuk memperbudak, perlakuan yang tidak manusiawi.⁹ Kemudian, instrumen lainnya yaitu *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*. Tujuan Konvensi ini adalah untuk mencegah dan menghapuskan perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi di Asia Selatan, yang telah menjadi tempat perdagangan perempuan dan anak merupakan sudah hal biasa.

Selain adanya peraturan hukum maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan juga solusi yang tepat. Beberapa solusi atau upaya untuk pencegahan dan menyelesaikan kasus mengenai perdagangan manusia ini bisa dilakukan dengan cara yaitu, melakukan kerjasama yang tepat antara lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat lokal maupun internasional. Para aparat penegak hukum dapat bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum lainnya di wilayah nasional untuk bertukar informasi dan melakukan penyelidikan bersama. Lalu, kerja sama dengan lembaga penegak hukum di negara tujuan akan dilakukan melalui pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik untuk mencegah dan mengendalikan perdagangan manusia lintas negara.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan telah menjadi permasalahan internasional di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain: faktor budaya, kemiskinan, pendidikan yang kurang, faktor lingkungan, dan penegakan hukum yang lemah. Hal untuk memberantas dan mencegah kejahatan perdagangan orang, Indonesia telah menetapkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kejahatan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia dan untuk memberi perlindungan hukum bagi korban. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memenjarakan pelaku tindak kejahatan dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum. Selain itu juga terdapat instrumen internasional untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia yaitu salah satunya adalah *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933. Maka dari itu, dengan adanya peraturan hukum ini harus bisa dijalankan secara benar oleh para pihak yang bertanggung jawab agar tidak merugikan hak asasi manusia seseorang.

SARAN

Pemerintah harus bisa memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional seperti negara-negara sahabat dan organisasi internasional untuk menciptakan lebih banyak sumber daya guna memerangi perdagangan manusia, yang telah menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Selain itu, tidak hanya penegakan hukum oleh otoritas peradilan, namun juga penyediaan perangkat hukum yang memadai di tingkat internasional, regional dan bahkan lokal, agar menghambat beroperasinya jaringan perdagangan manusia. Kemudian, untuk mencegah kelompok rentan terlibat dalam perdagangan manusia, bisa dilakukan dengan cara berkampanye tentang penyadaran mengenai permasalahan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Serta, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku *trafficking* agar menimbulkan efek jera dan tentunya memperkuat perlindungan terhadap para yang bisa dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

REFERENSI

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Harkristuti Harkrisnawo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan", Law Reviuw, Vol 7, Tahun 2007.

⁹ Maslihati Nur Hidayati, Loc.Cit, Hlm. 173



- Kamal, Muhamad, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia, diakses pada tanggal 3 April 2024.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hidayati. M. N. (Maret 2012). Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia. *Al- Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial*, 1(3), 163. Diakses pada 3 April 2023, dari Universitas Al- Azhar Indonesia.
- Oksidelfa Yanto, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 5, 2014